

## **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA *BULLYING* (PERUNDUNGAN) TERHADAP PESERTA PEMILU DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE**

Oleh:

Syamsul Rizal<sup>1</sup>, Tajuddin Noor<sup>2</sup>, Indra Gunawan Purba<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Sumatera Utara

Email: [syamrzed@gmail.com](mailto:syamrzed@gmail.com), [tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id](mailto:tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id),  
[indrapurba07081978@gmail.com](mailto:indrapurba07081978@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pelaku perundungan terhadap kontestan pemilu pada media massa elektronik biasanya dilakukan dengan memposting gambar atau foto seseorang kontestan pemilu dengan meminimalisir memodifikasi minimal sehingga pembaca masih mudah mengenali korban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana *bullying* (perundungan) terhadap peserta pemilu melalui media sosial, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *bullying* (perundungan) terhadap peserta pemilu melalui media sosial, bagaimana hambatan dan kendala penanggulangan tindak pidana *bullying* (perundungan) terhadap peserta pemilu melalui media sosial dan upaya mengatasinya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode telaah pustaka (*library research*). Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis dan untuk mentelaah data-data sekunder menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan tindak pidana *bullying* (perundungan) terhadap peserta pemilu melalui media sosial selain diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP mengenai pasal *bullying* di media sosial atau pasal *cyber bullying* dalam bentuk penghinaan, menyerang kehormatan/nama baik seseorang, juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada prinsipnya, menyerang kehormatan/nama baik seseorang termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

**Kata Kunci : Peserta Pemilu, Perundungan, Media Sosial**

### **ABSTRACT**

*Perpetrators of bullying against election contestants on electronic mass media are usually carried out by posting a picture or photo of an election contestant with minimal modifications so that readers can still easily recognize the victim. The problem in this is how to regulate criminal acts related to bullying (bullying) against election participants via social media, what is the criminal responsibility of perpetrators of bullying (bullying) against election participants via social media, what are the obstacles and obstacles to dealing with criminal acts of bullying (bullying) against election participants through social media and efforts to overcome them. The research carried out was normative research using the library research method. The types of data for this research are primary data and*

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024  
Published : 30-05-2024, Page : 193-204*

*secondary data and are arranged systematically and to examine secondary data using a normative juridical approach and analyzed qualitatively. Based on the research results, it is known that the regulation of criminal acts of bullying against election participants via social media is not only regulated in the Criminal Code and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code regarding the article on bullying on social media or the article on cyber bullying in the form of insults, attacks on honor/name whether a person, also refers to the provisions of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which in principle, attacking a person's honor/good name is included in the prohibited acts in Article 27A of the Law. Law Number 1 of 2024.*

***Keywords: Election Participants, Bullying, Social Media.***

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah Negara Demokrasi, maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di Negara yang bersangkutan. Indonesia yang merupakan Negara Demokrasi sudah seharusnya memiliki aturan hukum yang tegas berhubungan dengan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengadakan pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik curang lainnya yang dapat mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum.

Permasalahan yang muncul adalah adanya berbagai macam tindak pidana yang dilakukan yang merebak diberbagai daerah dalam memilih seorang kepala daerah. Sampai sekarang pun ada kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti tertulis guna memprosesnya secara hukum. Padahal hukum di Indonesia senantiasa menuntut adanya bukti-bukti tertulis itu untuk dapat mengajukan seseorang ke pengadilan dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah.

Tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami beberapa perkembangan. Perkembangan tindak pidana pemilu tersebut meliputi semakin luasnya cakupan tindak pidana pemilu, peningkatan jenis tindak pidana pemilu, dan peningkatan sanksi pidana. Perkembangan yang cukup drastis di dalam undang-undang pemilu

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024*  
*Published : 30-05-2024, Page : 193-204*

adalah terdapatnya ancaman minimal pada setiap tindak pidana pemilu serta dimuatnya ancaman denda yang bisa dijatuhkan sekaligus dengan sanksi penjara.

Tindak pidana pemilu dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana untuk melindungi proses demokrasi melalui Pemilu. Sesuai juga dengan amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan Pemilu untuk kedepannya harus dilakukan dan dilaksanakan secara lebih berkualitas.

Menjamin pemilu yang *free and fair* yang sangat penting bagi negara demokrasi diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengikuti pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai pihak curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dilakukan dengan curang sulit dikatakan bahwa pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat.

Salah satu tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah tindak pidana *bullying* (perundungan). Tindak perundungan telah menjadi tradisi di dunia khususnya di Indonesia. Perundungan merupakan sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dimana mereka secara berkelompok menyerang seseorang yang lemah dan sendirian, perundungan dapat menghambat proses perkembangan seseorang dan menyebabkan seseorang korban perundungan tidak bisa berinteraksi sosial dengan baik. Perundungan tersebut ada yang berbentuk kata-kata didalam *tweet* yang memprovokasi agar masyarakat ikut mengkritik baik melalui visi dan misi yang disampaikan oleh calon peserta Pemilu maupun berbentuk gambar karikatur yang persuasif menjatuhkan lawanya. Fenomena perundungan yang dilakukan terhadap peserta pemilu di media sosial, masyarakat dapat menemukan meme berupa foto atau gambar mengenai peserta pemilu yang diberi tulisan atau dimodifikasi dengan menambahkan kata-kata yang sifatnya untuk menjatuhkan salah satu pasangan. Meme atau gambar seperti itu dapat dijadikan sekadar lucu-lucuan atau memang ditujukan untuk menjatuhkan dan merusak reputasi calon

peserta pemilu tertentu (smear campaign) dan tidak sedikit dari masyarakat kemudian menyebarkan secara viral melalui media sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam perjanjian asuransi, yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Rersearch*) dilakukan untuk menghimpun data sekunder dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan materi penelitian.

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Perundungan dalam terminologi Bahasa Indonesia tidak ada. Kata perundungan familiar dalam bahasa Inggris, berasal dari etimologi dari kata *bully*, *boele* yang bermakna *first sweetheart*. Konsep yang sama familiar di Scandinavia dan Jerman melalui kata yang bermakna sama, sedangkan *bullismo* seringkali digunakan dalam bahasa Italia. Ada juga yang berpendapat perundungan dari kata *bull* yang berarti sapi jantan sebagai lambang kekuatan.

Seiring maraknya kasus yang terjadi beberapa tahun ini banyak definisi serta konsep mengenai perundungan yang diberikan oleh para ahli, peneliti dan

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024*  
*Published : 30-05-2024, Page : 193-204*

pengarang mengenai perundungan. Menurut Ponny Retno Astuti bahwa perundungan adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang.

UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahawa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi harus berdasar atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh undang-undang.

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan sarana perwujudan untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas dan bertanggungjawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pemilihan umum sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024*  
*Published : 30-05-2024, Page : 193-204*

secara langsung. Yang dimaksud dengan pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, atau bupati/walikota.

Tindak pidana perundungan juga terjadi terhadap peserta pemilu yang dilakukan secara verbal perilaku berupa kritikan kejam, fitnah, penghinaan. Perundungan secara relasional merupakan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengucilan, pengabaian, atau penghindaran sedangkan perundungan secara elektronik dapat dengan mengirimkan pesan atau *image* melalui internet atau telepon seluler. Bentuk perundungan tersebut bisa terjadi di kalangan masyarakat luas termasuk peserta pemilu seperti kasus yang dialami oleh Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta, Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden RI. Perundungan tersebut dilancarkan oleh sekelompok orang dengan menggunakan sarana media sosial yang bertujuan untuk saling menjatuhkan.

Perundungan tersebut ada yang berbentuk kata-kata didalam *tweet* yang memprovokasi agar masyarakat ikut mengkritik baik melalui visi dan misi yang disampaikan oleh calon peserta Pemilu maupun berbentuk gambar karikatur yang persuasif menjatuhkan lawanya. Fenomena perundungan yang dilakukan terhadap peserta pemilu di media sosial, masyarakat dapat menemukan meme berupa foto atau gambar mengenai peserta pemilu yang diberi tulisan atau dimodifikasi dengan menambahkan kata-kata yang sifatnya untuk menjatuhkan salah satu pasangan. Meme atau gambar seperti itu dapat dijadikan sekadar lucu-lucuan atau memang ditujukan untuk menjatuhkan dan merusak reputasi calon peserta pemilu tertentu (*smear campaign*) dan tidak sedikit dari masyarakat kemudian menyebarkanluaskannya secara viral melalui media sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari adanya tindak pidana. Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil. Moeljatno, menyebutkan hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana. Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana.

Tindak pidana pemilu tergolong ke dalam ranah hukum pidana khusus atau sering juga disebut dengan istilah tindak pidana khusus. Menurut Teguh Prasetyo, secara prinsipil istilah hukum pidana khusus dengan tindak pidana khusus tidak ada perbedaan diantara keduanya. Hal ini dikarenakan kedua istilah itu adalah undang-undang pidana yang berada diluar hukum pidana umum yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formal. Kalau tidak ada penyimpangan maka tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus.

Tindak pidana pemilu sebagai suatu tindak pidana khusus maka mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Karakteristik khusus dalam tindak pidana pemilu diartikan sebagai ciri atau bawaan yang umum dan sering terjadi ketika persiapan pemilihan umum, proses pemilihan umum dan setelah pemilihan umum berlangsung.

Praktik politik uang adalah upaya mobilisasi pemilih pada saat proses pemilu. Praktek politik uang berupaya menyasati persaingan "track record" antar kandidat dengan memanfaatkan kondisi yang tidak terpantau dengan intensif serta memanfaatkan kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Modus politik uang pada pemilu biasanya dilakukan dengan beragam cara, antara lain pembagian uang

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024*  
*Published : 30-05-2024, Page : 193-204*

secara langsung pada individu yang hadir dalam rapat akbar atau kampanye terbuka, pembagian uang melalui kordinator atau tokoh pimpinan kelompok sebagai biaya transportasi dan konsumsi, pembagian barang ataupun pemberian jasa kepada kelompok (contohnya membelikan seragam pada guru taman kanak-kanak, mengajak wisata religi, dan sebagainya), memberikan bantuan atau sumbangan pembangunan rumah ibadah dan fasilitas umum, pemberian beasiswa hingga kartu asuransi yang dapat di klaim setelah pemungutan suara. Aktivitas ini dilaksanakan saat masa kampanye berlangsung dengan tujuan agar masyarakat bersimpati pada calon yang sedang berlaga di politik.

Selain pemberian uang, barang dan jasa secara langsung, yang marak adalah pembagian barang-barang mewah lewat undian/ *doorprize*. Pemberian hadiah ini adalah bentuk lain dari pemberian barang yang sifatnya agar pemilih mau memilih setelah mendapatkan barangnya.

Berbagai bentuk perilaku *bullying* menurut Muthia dan Arifin bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial atau media online lainnya. Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan kejahatan yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dan akan menimbulkan dampak buruk yang merugikan seseorang bagi yang namanya tercemar atau yang dicemarkan.

Terjadinya tindakan *bullying* terhadap peserta pemilu merupakan pelanggaran. Pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu. Sebagai upaya antisipasi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengaturnya pada setiap tahapan dalam bentuk kewajiban, dan larangan dengan tambahan ancaman atau sanksi.

Kemampuan bertanggungjawab itu merupakan unsur diam-diam dari setiap tindak pidana seperti juga dengan unsur melawan hukum. Oleh sebab itu, apabila ada keragu-raguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab bagi seseorang, hakim wajib menyelidikinya dan bila setelah diselidik tetap ada keragu-raguan, maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana pembuat terhadap terhadap perbuatan harus dianggap sebagai syarat untuk terdapatnya kesalahan. Ini berarti bahwa walaupun hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatannya itu dapat dikatakan ada, karena menurut ketentuan hal itu memang ada, sehingga hanya apabila terdapat keragu-raguan sajalah pertanggungjawaban semacam itu harus disyaratkan, tetapi sebenarnya hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang pada perbuatannya itu merupakan unsur dari setiap tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.

Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada, maka dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024*  
*Published : 30-05-2024, Page : 193-204*

dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan perbuatannya dapat dicelakan terhadapnya. Celaan ini bukan celaan etis tetapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat dipidana.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan tindak pidana *bullying* (perundungan) terhadap peserta pemilu melalui media sosial selain diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP mengenai pasal *bullying* di media sosial atau pasal *cyber bullying* dalam bentuk penghinaan, menyerang kehormatan/nama baik seseorang, juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada prinsipnya, menyerang kehormatan/nama baik seseorang termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Pertanggungjawaban pidana pelaku *bullying* (perundungan) terhadap peserta pemilu melalui media sosial adalah suatu perbuatan pidana sehingga dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatan yang jahat dan dapat kembali kepada masyarakat yang baik, dengan perkataan lain menjadi orang baik

Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana perundungan terhadap peserta pemilu adalah aspek kebijakan formulasi *penal* dan *non penal* yang akan datang sebaiknya perlu ada suatu peningkatan dan perubahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Ade Irawan, *Pandauan Pemantauan Korupsi Pemilu*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014.
- Martiman Prodjohamidjodjo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*, Paradnya Paramita, Jakarta, 2016
- M. Kamaluddin Lubis, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Medan, 2012.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta,2019.
- Ramlan Surbakti dkk, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Kemitraan, Jakarta, 2011
- R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Pemilihan Umum*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2018.
- Rozali Abdullah. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.

- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38